



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1805, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Akademi Komunitas Negeri  
Pacitan. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Akademi Komunitas Negeri Pacitan terhitung sejak organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan diterapkan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMBEKUN I**  
**PESALINAN AMPLIKASI NEGRI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA LAMBEKUN**  
**TAHUN 2016**  
**TERANG BUKU JABATAN DI AGENSI KEMENTERIAN NEGRI RIWAYAT**

**RIKAMTULIS KELOLA JABATAN DAN BERKUALITAS PISANAL**  
**DI AGENSI KEMENTERIAN NEGRI RIWAYAT**

No	Nama Jabatan	Persediaan Pegawai (Korupsi, Insana, dan Jabatan)
1	S	0
2	S	0
3	S	0
4	S	0
5	S	0
6	S	0
7	S	0
8	S	0
9	S	0
10	S	0
11	S	0
12	S	0
13	S	0
14	S	0
15	S	0
16	S	0
17	S	0
18	S	0
19	S	0
20	S	0
21	S	0
22	S	0
23	S	0
24	S	0
25	S	0
26	S	0
27	S	0
28	S	0
29	S	0
30	S	0
31	S	0
32	S	0
33	S	0
34	S	0
35	S	0
36	S	0
37	S	0
38	S	0
39	S	0
40	S	0
41	S	0
42	S	0
43	S	0
44	S	0
45	S	0
46	S	0
47	S	0
48	S	0
49	S	0
50	S	0
51	S	0
52	S	0
53	S	0
54	S	0
55	S	0
56	S	0
57	S	0
58	S	0
59	S	0
60	S	0
61	S	0
62	S	0
63	S	0
64	S	0
65	S	0
66	S	0
67	S	0
68	S	0
69	S	0
70	S	0
71	S	0
72	S	0
73	S	0
74	S	0
75	S	0
76	S	0
77	S	0
78	S	0
79	S	0
80	S	0
81	S	0
82	S	0
83	S	0
84	S	0
85	S	0
86	S	0
87	S	0
88	S	0
89	S	0
90	S	0
91	S	0
92	S	0
93	S	0
94	S	0
95	S	0
96	S	0
97	S	0
98	S	0
99	S	0
100	S	0

**RIWAYAT NEGRI RIWAYAT DAN BERKUALITAS LAMBEKUN**  
**RIWAYAT NEGRI RIWAYAT**

**RIWAYAT NEGRI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	0	
	Jumlah		0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
	<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
				0	
	<b>JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>				
1	Bendahara Pemusahan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
2	Bendahara Pengeluaran	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
4	Perencana, Pelaksana dan Evaluasi	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
5	Pengolah Data Pengawasan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
6	Pengolah Data Akademik	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
8	Perata Usaha Penerimaan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
9	Pengelolaan Akademik	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
10	Pengelolaan Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Perencanaan Mutu	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
11	Pengelolaan Data Koordinasi	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
12	Pengelolaan Data Perawatan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
13	Pengelolaan Sarana dan Prasarana atau Alumni	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
14	Pengelolaan Perputakaan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
15	Manajemen Laboratorium	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
16	Teknis Bina dan Perawatan Kantor	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
	<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>				
				0	
	<b>TOTAL</b>				
				0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI RI 2016, TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN  
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI  
 BAGIAN-BAGIAN DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

DAFTAR NAMA LEMBAGA, DIVISI, SUBDIVISI, DAN UNIT KERJA  
 DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

No.	NAMA SASARAN	PROFESIONALISME				No	JENIS VAKUM	Tipe LAKUKAN DASAR DASAR III	Tipe SPECIALISASI ORGANISASI II	Tipe SPECIALISASI SPECIALISASI I	Tipe SPECIALISASI SPECIALISASI I	Tipe SPECIALISASI SPECIALISASI I			Tipe SPECIALISASI SPECIALISASI I		
		REKAM I	REKAM II	REKAM III	REKAM IV							REKAM I	REKAM II	REKAM III	REKAM I	REKAM II	REKAM III
1.	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1	1.000	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BAGIAN-BAGIAN DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

LAMPIRAN 2  
 PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI  
 BAGIAN-BAGIAN DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

DAFTAR NAMA LEMBAGA, DIVISI, SUBDIVISI, DAN UNIT KERJA  
 DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN

KODE	NAMA	JENIS	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI	KATEGORI
101	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
102	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
103	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
104	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
105	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
106	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
107	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
108	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
109	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
110	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
111	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
112	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
113	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
114	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
115	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
116	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
117	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
118	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
119	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
120	Kelembagaan	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BAGIAN-BAGIAN DI KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN


KEMENTERIAN KOMISI KEHUTANAN



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOMISI: TAHUN 2016  
TENTANG ISKAL JABATAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

PETA JABATAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	F
Eselon II	0	0	0
Eselon III	0	0	0
Eselon IV	0	1	1
JPT	0	0	0
JFU	0	26	26
	0	26	26



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

JAGJAGALD/NSBP